PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

"PRO JUSTITIA"

159

KETERANGAN :
1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN

No. PPNS/ 11 / XII /2022 /Satpol PP

A. Pada hari ini Kamis Tanggal 29 bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua saya nama M. Rizki, S.H.M.Si. NIP 19810103200101003 Pangkat/Golongan III/D selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pol.PP Pamong Praja Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU-27.AH.04-04 tanggal 15 April 2021 Dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. Kep/8311/Budget tanggal 28 Desember 2022

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap
Tersangka
Nama Yuyun Wahyuni Tempat/Tgl. Lahir/Umur Bandung, 10-10-1994 Jenis Kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia Agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga
Alamat Cijagra RT.04/11 Desa/Kel. Cilampeni Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Kamis Pukul 01.00
tanggal 29 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
Tempat di Hotel Intan Naga dalam wilayah Kabupaten Bandung
Melanggar Perda No. 11 Tahun 2003 Pasal 2 ayat 1

C. Saksi-saksi
1. Nama Sahadiwal Fahmi Umur 30 Alamat Soreang Menerangkan bahwa pada hari Kamis Pukul 01.00 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Intan Naga telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 11 Th. 2003
2. Nama Rahman Alathir Umur 21 Alamat Soreang Menerangkan bahwa pada hari Kamis Pukul 01.00 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Intan Naga telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 11 Th. 2003

D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti -

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG PADA HARI Kamis TANGGAL 29 PUKUL 09.00 TEMPAT MPP (Mal Pelayanan Publik Soreang)

G.

SAKSI I	SAKSI II	TERSANGKA
( )	( )	(Yuyun)

KEPUTUSAN PENGADILAN 2 :
DENDA : Rp. 250.000,-
KURUNGAN : 2 hari
BARANG BUKTI : -

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
( )

Panitera,	Hakim,	Jaksa,
(ADE SUHERMAN, SH.MH)	(Syahruddin, SH.MH)	( )

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)